

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai potensi sumber daya alam di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) tersebut diatas mempunyai makna sumber daya alam termasuk hutan yang terkandung dalam bumi daratan dan perairan dalam batas-batas yuridiki negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat indonesia. Pasal 33 ayat (3) tersebut secara konseptual merupakan landasan konstitusional hak menguasai negara atas keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam di indonesia.

Esensi hak menguasai negara salah satunya berupa hak untuk mengatur keberadaan Sumber Daya Alam sehubungan dengan hal ini Supriadi mengemukakan : “. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi dalam pembentukan peraturan hukum kehutanan dan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan hukum positif dan peraturan pelaksanaan lainnya”.¹

Adapun hukum kehutanan bertumpu kepada keberadaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bersingungan dengan Undang-

¹ Subriadi , Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Dindonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011 hlm 9

Undang lain seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria kemudian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Landasan filosofi dan landaan ekonomi yang dikemukakan oleh supriadi ditemui dalam butir menimbang dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yakni menimbang huruf a dan huruf b secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

Hutan sebagai sumber daya alam oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan makna secara yuridis dalam pasal 1 angka 2 tentang Kehutanan: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpeohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di berbagai wilayah didunia dan

berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, serta pelestarian tanah merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hal ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan hingga yang sekecil-kecilnya, serta beraneka unsur tak hidup lainnya termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak dapat dipisahkan dari hutan.²

Kewenangan yang dimiliki negara terkait sumber daya alam dibidang kehutan, memberikan peranan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya alam, dimana hutan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan negara bahkan hutan juga memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.³

Hakikatnya hutan tidak saja memiliki peranan sebatas ekonomi saja, tetapi dalam pemanfaatannya hutan dapat dibedakan atas dua macam yaitu manfaat hutan secara langsung dan manfaat hutan secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung memiliki delapan manfaat hutan secara tidak langsung yakni mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam pertahanan dan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.⁴

² Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Jakarta, Rineka cipta, 2011, hlm. 18-19

³ *Ibid.*, hlm 3.

⁴ Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1

Pemanfaatan hutan secara optimal harus memperhatikan fungsi hutan, hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Dimana fungsi hutan yaitu, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Mengenai fungsi hutan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7-9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengertian sbb⁵:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi juga terdiri atas tiga macam, yakni kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman baru.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan air laut), dan pemeliharaan kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 diatas, dalam rangka mewujudkan fungsi hutan secara baik, diperlukan pelarangan penebangan hutan yang diatur langsung dalam Pasal 50 Angka 3 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

⁵ *Ibid*, hlm. 44-46

1. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai;

Sejalan dalam pasal 50 angka 3 diatas, selain pelarangan penebangan pohon dalam kawasan hutan, maka salah satu kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (1) mencegah dan mebatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁶

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan⁷:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/ pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyipang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan konisi tanah/tegakan.

⁶ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm 113-114

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014 hlm. 81

3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Larangan perusakan terhadap hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan bahwa dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 kali selisih pasang tertinggi dan terendah dari tepi sungai, dipertegas dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyatakan perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Sejalan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 26 dan 27 diatas selain perlindungan terhadap kawasan berhutan bakau, maka perlu diketahui sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diketahui terlebih dahulu. Sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dinyatakan bahwa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya

buatan meliputi inspratruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan dan jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang air laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan pengertian terkait hutan mangrove berbunyi : “Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir”. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau, atau hutan bakau. Sumberdaya hutan mangrove tersebut dapat menyediakan berbagai produk dan layanan jasa lingkungan yang menunjang kebutuhan hidup dan macam aktifitas ekonomi. Diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pelestarian hutan magrove agar tidak rusak dan menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar bahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NO. P. 03/MENHUT/V/2004 menyebutkan bahwa hutan mangrove merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi ekologi dan sosial ekonomi. Dengan standar tersebut wilayah yang tidak dialokasikan untuk kegiatan pertambakan atau yang lain adalah wilayah sempadan pantai dengan lebar 140 meter dari garis pantai ke darat.⁸

Berdasarkan pernyataan diatas untuk menjaga pelestarian/ perlindungan habitat hutan mangrove dan agar lingkungan hidup terjaga pemerintah memiliki

⁸ Nuddin Harahap, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 27-29

kewenangan dalam pelestarian tersebut. Pelestarian lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup, pemerintah dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat wilayah dan mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat.⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengendalian lingkungan hidup diserahkan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejalan dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dimana kewenangan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diserahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian dalam penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan jadi lebih baik. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah adalah adanya dinas lingkungan hidup selaku membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat.¹⁰

Kota Pariaman menjadi kota pertama di Sumatra Barat yang mempunyai taman wisata hutan mangrove atau hutan bakau yang memiliki luas tujuh hektare. Taman wisata ini baru dibuka pada akhir Desember 2017, yang terletak dipantai Apar Pariaman Utara Kota Pariaman berjarak 100 meter dari laut dan

⁹ *Op.Cit* hlm. 81

¹⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.176-178.

bersebelahan dengan konservasi penyu yang telah ada sejak 2009. Dipantai Apar, bakau tumbuh ditepi sungai dan rawa-rawa yang terlindung dari hempasan ombak, dulunya rawa-rawa seluas tujuh hektare disekitar pantai apar ini hanya ditumbuhi nipah dan nyaris menjadi rawa gundul. Pada tahun 2011 anggota Tabuik *Diving Club* atau yang disingkat dengan TDC mengajak wisatawan yang datang untuk ikut menanam bakau dalam rangka menghijaukan kawasan tersebut, hingga saat ini sejak dibukaknya wisata hutan mangrove dipantai apar tersebut sangat banyak wisatawan berdatangan baik dalam kota maupun luar kota.¹¹

Keberadaan hutan mangrove cukup memprihatinkan, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Mongabay.co.id, sekitar 1 hektare hutan mangrove dikawasan lindung di Desa Apar Kota Pariaman Sumatera Barat rusak. Perusakan ini dikarenakan adanya proyek pembukaan jalan yang menghubungkan Desa Ampalu sampai ke Padang Birik-birik Kecamatan Pariaman Utara. Proyek jalan ini diketahui berasal dari Dana Pokok Pikiran salah satu anggota DPRD Kota Pariaman asal pemilihan (Dapil) Pariaman Utara. Pengerjaan jalan dikawasan hutan mangrove dilakukan pada hari jumat. Yurdafi salah satu masyarakat simpang apar Kota Pariaman, mengklaim tanah untuk pembukaan lahan itu milik masyarakat. Yurdafi menyebut, secara hukum adat batas tanah tersebut hingga batas pantai.¹²

Pembukaan lahan untuk jalan itu Yudarfi mengatakan untuk keperluan masyarakat agar ada akses jalan, dan sudah mendapatkan izin kepala desa. Sedangkan Hendrick, Kepala Desa Simpang Apar Kota Pariaman mengaku tidak mengetahui adanya pembukaan jalan baru yang merusak hutan mangrove. Kepala

¹¹<https://beritagar.id>, diakses pada 7/01/2020, pukul 03:00 WIB

¹²<https://www.mongabay.co.id/2018>, diakses pada 07/02/2020, pukul 15:30 WIB.

desa setempat mengetahui setelah adanya laporan dari masyarakat, dan hingga saat ini hutan bakau itu sudah dibabat dengan menggunakan eskapator oleh masyarakat.¹³

Pemerintah Kota Pariaman diwakili Satuan Polres, Kodim 0308, Satuan Polisi Pamong Praja Pariaman sudah menghentikan proyek dikawasan konservasi dengan memasang garis polisi. Adrial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pariaman usai meninjau hutan mangrove mengatakan “Dalam perkara ini tidak ada izin sama sekali kepada DLH.” Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Hutan Mangrove, menyebutkan: Kriteria baku kerusakan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan cara untuk menentukan status kondisi mangrove yang diklasifikasikan dalam: a) baik (sangat padat), b) baik (sedang), c) rusak. Dan hutan mangrove di Kota Pariaman masuk kedalam kondisi rusak, dengan adanya permasalahan perlu dilakukan pengawasan langsung oleh dinas lingkungan terkait lembaga yang berwenang dalam permasalahan kerusakan hutan guna memperbaiki hutan mangrove secara lebih lanjut.¹⁴

Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 diatas, selain adanya kriteria kerusakan hutan mangrove diatas, kegiatan larangan perusakan hutan mangrove dilarang secara hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil, bahwa setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem hutan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dan dilarang menebang

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*,

mangrove dikawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lainnya. Hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahawasannya hutan harus dilindungi dan hutan mangrove termasuk kedalam spesies hutan yang harus dipertahankan keberadaannya namun pada kenyataannya banyak kita lihat terjadinya pembabatan hutan mangrove oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan efek jangka panjang atas hilangnya hutan mangrove. Dengan adanya permasalahan ini diharapkan agar dinas lingkungan hidup melakukan pelestarian dan pengawasan lebih lanjut karena apabila perusakan hutan mangrove dibiarkan secara terus menerus nantinya ditakutkan akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang cukup besar mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai pencegah intrusi air laut dan hilangnya hutan mangrove memberikan kerugian tersendiri nantinya bagi masyarakat yang tinggal disekitar pantai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PELESTARIAN HUTAN MANGROVE/HUTAN BAKAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA SIMPANG APAR KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkankan diatas, penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara rinci. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Upaya Pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Simpang Apar Kota Pariaman?

2. Apa hambatan dan solusi Dalam Upaya Pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau di Desa Simpang Apar Kota Pariaman?
3. Bagaimana tindak lanjut Dari Perusakan Hutan Mangrove di Desa Simpang Apar Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Simpang Apar Kota pariaman.
2. Untuk mengetahui hamatan dan solusi dalam Upaya pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau di Desa Simpang Apar Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari perusakan Hutan Mangrove di Desa Simpang Apar Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan, dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Manfaat penelitian biasa dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Sumber daya Alam, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat

selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Upaya pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Simpang Apar Kota Pariaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya pelestarian Hutan Mangrove/ Hutan Bakau. Selain itu diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pelestarian terhadap hutan mangrove/ hutan bakau.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongrit sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris, merupakan pendekatan yang menentukan adanya aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan

pokok permasalahan yang dibahas dan dikaitkan dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan .

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu/kelompok, keadaan, atau gejala tertentu. Atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada/ tidak adanya gejala lain dengan masyarakat.

3. Jenis dan sumber data¹⁵

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan yaitu wawancara dengan Ibu Innafalia Iferta, ST Kasi Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, wawancara dengan Bapak Citra Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, wawancara dengan Bapak Zainal Staf Dinas Pariwisata(Mantan Kasubag Dinas Perikanan Kota Pariaman) Pencetus Hutan mangrove di Kota Pariaman, wawancara dengan Indra Muchlisin Sekretaris TDC dan wawancara dengan masyarakat Simpang Apar Kota Pariaman.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.50.

hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang mengatur tentang Kehutanan yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan perubahan sebanyak dua kali:
 - 1) Penyempurnaan pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provisinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..
14. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove.
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer. Seperti pendapat para

ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan seta dokumen yang diperoleh.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, bagi yang terdapat dalam peraturan sebagaimana yang dikemukakan. Maupun istilah asing yang dipergunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa belanda maupun kamus hukum.

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sumber data yaitu :¹⁶

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat –pendapat dari responden. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Wawancara dengan Ibu Innafalia Iferta, ST Kasi Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup, wawancara dengan Bapak Citra Kabid Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, wawancara dengan Bapak Zainal Staf Dinas Pariwisata(Mantan Kasubag Dinas Peikanan Kota Pariaman) Pencetus Hutan mangrove di Kota Pariaman, wawancara dengan Indra Muchlisin Sekretaris TDC dan wawancara dengan masyarakat Simpang Apar Kota Pariaman.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009 , hlm. 113-114

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku – buku, karya ilmiah, undang –undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, dan juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan Ibuk Innafalia Iferta, ST Kasi Pencemaran & Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur –literatur dan bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

